

NOMOR 93 TAHUN 1993

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEGIATAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PHNOM PENH, KAMBOJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah baru Kamboja hasil pemilihan umum, serta guna meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Kamboja, dipandang perlu mengaktifkan kembali kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok
 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEGIATAN KEDUTAAN BESAR
REPUBLIK INDONESIA DI PHNOM PENH, KAMBOJA.



- 2 -

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia mengaktifkan kembali kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh meliputi seluruh wilayah Negara Kamboja.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.



- 3 -

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1980 tentang Penghentian Untuk Sementara Kegiatan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Negara Kamboja, dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO